

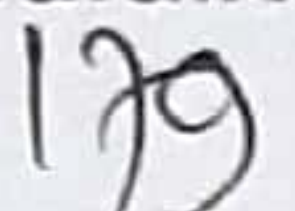


PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. KH. Ahmad Dahlan No.73, Telp. (0322) 321021-321176, Fax. (0322) 318663
LAMONGAN 62211

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.9/  /413.101/SK-PKBM/2021

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
PKBM LATANZA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PKBM, Nomor : 800/082/413.101.23/2021
Tanggal 13 Desember 2021
- Menimbang : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **LATANZA**
yang berlokasi di **Desa Soko, Kecamatan Glagah** telah memenuhi
persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 81
tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan Nomor : 421.1/022/413.107/SK/2008
tanggal 02 April 2008, tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LATANZA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
Nama : **ASNI'AH, S.Pd.**
Jabatan : **Ketua PKBM**
Nama PKBM : **LATANZA**
Alamat : **Desa Soko, Kecamatan Glagah**
Program : **PKBM, TBM, KF, PAUD, LIFE SKILL**
Didirikan : **02 April 2008**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada Tanggal **15 Desember 2021** sampai dengan tanggal **15 Desember 2025**.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam pembuatan surat ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada Tanggal : 15 Desember 2021


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan
II. MUNIF SYARIF, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650630 199202 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan;
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan (arsip);
3. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan;
4. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).



DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 73 Lamongan 62211

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN

Nomor : 421.9/ 179 /413.101/2021

Diberikan Kepada PKBM Diklusemas

Nama PKBM : LATANZA
Alamat : Desa Soko, Kecamatan Glagah
Jenis Program : PKBM, TBM, KF, PAUD, LIFE SKILL
Pemilik / Penyelenggara : ASNI'AH, S.Pd.
NILEM / NPSN : -

Dengan memperhatikan syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **15 Desember 2021** sampai dengan **15 Desember 2025** dan apabila pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan ijin dan melanggar perundangan yang berlaku maka akan di cabut ijin operasionalnya.



Lamongan, 15 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

II. MUNIF SYARN, M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650630 199202 1 002